



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 6 TAHUN 2008

T E N T A N G

PERUSAHAAN DAERAH PASAR SURYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang perpasaran dan usaha-usaha lainnya, maka Perusahaan Daerah Pasar Surya perlu dikelola secara profesional;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah serta memperhatikan perkembangan dunia usaha, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai Perusahaan Daerah Pasar Surya dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 10 Tahun 1982 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1999, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pengurusan Pasar di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1987 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Pasar Surya;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2397);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2901);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3318);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3372);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 10 Tahun 1982 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1983 Nomor 8/C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1999 (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1999 Nomor 4/C);
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2005 tentang Rumah Susun (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 1/E).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA
dan
WALIKOTA SURABAYA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PASAR SURYA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.
5. Perusahaan Daerah Pasar Surya yang selanjutnya disingkat PDPS adalah Perusahaan Daerah Pasar milik Pemerintah Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 10 Tahun 1982 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1999.
6. Direksi adalah organ PDPS yang bertanggung jawab atas kepengurusan PDPS untuk kepentingan dan tujuan PDPS serta mewakili PDPS baik di dalam maupun di luar pengadilan.
7. Badan Pengawas adalah organ PDPS yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan kepengurusan PDPS.
8. Pegawai adalah karyawan dan karyawan PDPS.
9. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap kepengurusan PDPS dengan tujuan agar PDPS melaksanakan fungsinya dengan baik dan berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan.
10. Pengurusan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Direksi dalam upaya mencapai maksud dan tujuan perusahaan.
11. Pembubaran adalah pengakhiran PDPS yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Pasar adalah suatu tempat transaksi jual beli barang dan jasa yang dikelola oleh PDPS.
13. Pemakai Tempat Usaha adalah setiap orang atau badan yang memperoleh persetujuan dari PDPS untuk menggunakan tempat usaha dan/atau melakukan kegiatan usaha yang dikelola oleh PDPS.
14. Tempat usaha adalah sebagian atau seluruh tempat di dalam pasar dan /atau di luar pasar yang dikelola oleh PDPS.

15. Pedagang adalah orang yang melakukan kegiatan usaha transaksi jual beli atau berdagang di dalam pasar.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, lembaga kecuai lembaga sosial, bentuk usaha tetap atau bentuk badan lainnya.
17. Perjanjian Pemakaian Tempat Usaha yang selanjutnya disebut perjanjian adalah kontrak atas kesepakatan PDPS dengan pemakai tempat usaha untuk melakukan kegiatan usaha dalam jangka waktu tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Bagian Kesatu Pendirian

Pasal 2

PDPS adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 10 Tahun 1982 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1999.

Bagian Kedua Tempat Kedudukan, Wilayah Usaha dan Jangka Waktu

Pasal 3

- (1) PDPS berkedudukan di Surabaya dan dapat membuka kantor cabang dan/atau perwakilan di wilayah usahanya.
- (2) Wilayah usaha PDPS meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

PDPS didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Bagian Ketiga Sifat, Maksud, dan Tujuan

Pasal 5

Sifat usaha PDPS adalah menyediakan pelayanan jasa bagi kemanfaatan umum dengan memperoleh keuntungan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan.

Pasal 6

PDPS didirikan dengan maksud dan tujuan :

- a. menyediakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ruang lingkup usahanya ;
- b. meningkatkan pendapatan asli daerah ; dan/ atau
- c. turut serta melaksanakan pembangunan daerah.

Bagian Keempat Ruang Lingkup Usaha

Pasal 7

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas PDPS dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

- a. mendirikan, membangun, dan/atau mengelola pasar ;
- b. melakukan usaha-usaha di bidang properti ;
- c. melakukan kerjasama dengan pihak ketiga ;
- d. melakukan penyertaan modal pada badan usaha lain ; dan /atau
- e. melakukan usaha lain yang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan PDPS.

Bagian Kelima Permodalan

Pasal 8

Modal PDPS adalah seluruh harta kekayaan bersih PDPS yang dihitung mulai didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 10 Tahun 1982 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1999 sampai dengan tahun berjalan.

BAB III KEWENANGAN KEPALA DAERAH

Pasal 9

- (1) Kepala Daerah memberikan persetujuan kepada Direksi atas kegiatan usaha PDPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e.
- (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Direksi kepada Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari Badan Pengawas.

Pasal 10

Kepala Daerah tidak bertanggung jawab atas segala akibat perbuatan hukum yang dibuat PDPS dan tidak bertanggung jawab atas kerugian PDPS, kecuali apabila Kepala Daerah:

- a. baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan PDPS semata-mata untuk kepentingan pribadi;
- b. terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PDPS ; atau
- c. baik langsung maupun tidak langung secara melawan hukum menggunakan kekayaan PDPS.

**BAB IV
KEPENGURUSAN****Bagian Kesatu
Pengurus****Pasal 11**

Organ PDPS adalah Direksi dan Badan Pengawas.

Pasal 12

- (1) Pengurusan PDPS dilakukan oleh Direksi.
- (2) Jumlah anggota Direksi PDPS terdiri dari 4 (empat) orang, dan seorang di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (3) Perubahan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan persetujuan Kepala Daerah melalui Badan Pengawas berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan PDPS untuk kepentingan dan tujuan PDPS serta mewakili PDPS, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi peraturan-peraturan PDPS dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran.

Pasal 13

- (1) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.
- (2) Direksi dalam menjalankan pengurusan perusahaan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas.

Pasal 14

- (1) Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya, kecuali apabila Direktur diangkat menjadi Direktur Utama untuk paling lama 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila Direksi tersebut telah menunjukkan prestasi.
- (3) Penilaian atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Daerah setelah memperoleh pertimbangan dari Badan Pengawas.

Pasal 15

- (1) Pemilihan calon Direksi dilakukan oleh Badan Pengawas melalui seleksi yang diumumkan dengan menggunakan media cetak dan elektronik.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Direksi, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman dan berkelakuan baik serta memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemajuan perusahaan;
 - c. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - d. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana paling sedikit 4 (empat) tahun, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
 - e. lulus uji kelayakan dan kepatutan;
 - f. tidak terikat hubungan kekerabatan dengan Kepala Daerah, anggota Badan Pengawas atau anggota Direksi lainnya sampai derajat ketiga baik garis lurus ke atas maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar; dan
 - g. menandatangani kontrak manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota Direksi.

- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tidak berlaku bagi Direksi yang diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

Pasal 16

- (1) Calon Direksi yang lulus seleksi dan/atau calon Direksi yang akan diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya diajukan oleh Badan Pengawas kepada Kepala Daerah paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum berakhirnya masa jabatan Direksi yang masih aktif.
- (2) Calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) calon untuk posisi jabatan Direktur Utama dan 2 (dua) calon untuk masing-masing posisi jabatan Direktur-Direktur.
- (3) Kepala Daerah mengangkat salah satu dari 3 (tiga) calon Direktur Utama menjadi Direktur Utama dan selebihnya dinyatakan gugur.
- (4) Kepala Daerah mengangkat terlebih dahulu Direktur Utama sebelum mengangkat Direktur-Direktur.
- (5) Kepala Daerah mengangkat calon Direktur menjadi Direktur–Direktur setelah mendapat pertimbangan dari Direktur Utama.
- (6) Pengangkatan Direksi oleh Kepala Daerah dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa jabatan Direksi yang masih aktif berakhir.
- (7) Masa kerja Direksi yang baru diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlaku efektif terhitung sejak tanggal pelantikan.

Pasal 17

Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai :

- a. Anggota Direksi pada perusahaan lain, baik milik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, badan usaha milik swasta dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
- b. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah.

Bagian Kedua Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab

Pasal 18

- (1) Direksi mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab :
- a. memimpin, mengurus dan mengelola perusahaan sesuai dengan tujuan perusahaan dengan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna dari perusahaan;

- b. menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan PDPS;
 - c. menetapkan kebijakan PDPS sesuai dengan pedoman kegiatan operasional yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - d. melakukan kerjasama usaha, membentuk cabang dan melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain dengan persetujuan Kepala Daerah;
 - e. mewakili PDPS baik di dalam maupun di luar pengadilan;
 - f. menerima, mengangkat, mempekerjakan, memberhentikan, dan menjatuhkan sanksi pegawai PDPS berdasarkan peraturan kepegawaian yang berlaku;
 - g. menetapkan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi para pegawai serta mengatur semua hal kepegawaian lainnya sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku;
 - h. menyampaikan rencana kerja 4 (empat) tahun kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
 - i. mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi PDPS sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu perusahaan;
 - j. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan PDPS kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas;
 - k. menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran PDPS kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas;
 - l. menyampaikan perubahan anggaran keuangan yang terjadi dalam tahun yang bersangkutan kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan;
 - m. menyampaikan laporan keuangan tahunan PDPS yang telah di audit kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas; dan
 - n. menetapkan pembagian jasa produksi untuk Direksi, Badan Pengawas dan Pegawai.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, huruf g dan huruf n diatur dengan Peraturan Direksi.

Pasal 19

- (1) Direksi memerlukan persetujuan Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas dalam hal :
- a. mengadakan kerjasama usaha patungan (joint venture) dan kerjasama operasional (joint operation) ;
 - b. mengikat PDPS sebagai penjamin ;
 - c. menghapus dan/atau memindahtangankan benda-benda tidak bergerak ;
 - d. mengadakan investasi modal dan/atau penyertaan modal pada badan usaha lain.

- (2) Persetujuan Kepala Daerah dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan setelah mendapat persetujuan Pimpinan DPRD.

Bagian Ketiga Pemberhentian

Pasal 20

- (1) Kepala Daerah dapat memberhentikan Direksi dengan alasan :
- a. atas permintaan sendiri ;
 - b. meninggal dunia ;
 - c. masa jabatan telah berakhir ;
 - d. kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya selama 60 (enam puluh) hari berturut-turut atau 90 (sembilan puluh) hari tidak berturut-turut dalam 1 (satu) kali masa jabatan;
 - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan berkurangnya modal bagi PDPS ;
 - f. dihukum karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana paling sedikit 4 (empat) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; atau
 - g. tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan.
- (2) Direksi yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c atau huruf d diberhentikan dengan hormat.
- (3) Direksi yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f atau huruf g diberhentikan tidak dengan hormat.
- (4) Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang bersangkutan dapat mengajukan pembelaan diri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Direksi yang mengundurkan diri wajib mengajukan surat permohonan kepada Kepala Daerah.
- (2) Permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan setelah Direksi melaksanakan kewajiban jabatannya paling sedikit 25 (dua puluh lima) bulan terhitung sejak pelantikan.
- (3) Surat permohonan pengunduran diri dimaksud diajukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran diri.

- (4) Apabila lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Daerah belum menerbitkan keputusan pemberhentian maka pengunduran diri tersebut dianggap telah disetujui.
- (5) Direksi yang berhenti karena mengundurkan diri memperoleh hak-hak sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

- (1) Badan Pengawas dapat meminta auditor independen untuk melakukan pemeriksaan paling lama 60 (enam puluh) hari kepada Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e.
- (2) Badan Pengawas melaporkan hasil pemeriksaan kepada Kepala Daerah paling lambat 12 (dua belas) hari kerja sejak pemeriksaan dinyatakan selesai.
- (3) Direksi yang terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e, maka Kepala Daerah memberhentikan yang bersangkutan paling lambat 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan dari Badan Pengawas.

Pasal 23

- (1) Apabila terdapat Direksi yang menjalani hukuman sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) huruf f, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah memberhentikan Direksi yang bersangkutan paling lambat dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 24

- (1) Dalam hal salah satu anggota Direksi tidak menjalankan tugas dan kewajiban karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf g, maka Kepala Daerah menunjuk salah satu Direksi yang masih aktif menjadi Direktur Utama atau Direktur sampai dengan diangkatnya anggota Direksi yang baru.
- (2) Dalam hal lebih dari satu anggota Direksi tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, maka Kepala Daerah menunjuk Direksi yang masih aktif untuk merangkap jabatan dan/atau menunjuk pejabat lain sampai dengan diangkatnya anggota Direksi yang baru.

- (3) Dalam hal semua anggota Direksi tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, maka pengelolaan PDPS dijalankan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sampai dengan diangkatnya Direksi yang baru.
- (4) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.
- (5) Tugas, wewenang dan tanggung jawab Direksi atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), sesuai dengan tugas dan wewenang Direksi yang diatur di dalam Peraturan Daerah ini.
- (6) Kepala Daerah dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah menunjuk Direksi atau pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), wajib mengangkat dan menetapkan anggota Direksi yang baru secara definitif.

Bagian Keempat Penghasilan

Pasal 25

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Gaji Direktur Utama ditetapkan sebesar 4 (empat) kali gaji pokok pegawai yang tertinggi .
- (3) Direktur menerima gaji 90% (sembilan puluh persen) dari gaji Direktur Utama.
- (4) Tunjangan Direksi berupa :
 - a. tunjangan istri atau suami dan anak, paling banyak 2 (dua) orang anak ;
 - b. tunjangan kesehatan ;
 - c. tunjangan perumahan ;
 - d. tunjangan pangan ;
 - e. tunjangan jabatan ;
 - f. tunjangan pelaksana ;
 - g. tunjangan hari raya keagamaan ;
 - h. tunjangan transportasi ; dan/atau
 - i. tunjangan lain-lain.
- (5) Besarnya tunjangan bagi Direktur sebesar 90% dari besarnya tunjangan Direktur Utama.

- (6) Besarnya gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan PDPS.
- (7) Dalam hal PDPS memperoleh laba, maka Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.

**Bagian Kelima
Hak Direksi**

**Paragraf 1
Hak Cuti**

Pasal 26

- (1) Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut :
 - a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja ;
 - b. cuti besar selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali dalam masa jabatan ;
 - c. cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan ;
 - d. cuti alasan penting ;
 - e. cuti sakit.
- (2) Cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diambil setelah 24 (dua puluh empat) bulan melaksanakan jabatan.
- (3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah.
- (4) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.
- (5) Apabila permohonan hak cuti besar tidak disetujui dalam masa jabatan maka akan mendapat uang pengganti sebesar 1 (satu) kali penghasilan terakhir yang dibayarkan pada akhir masa jabatan.
- (6) Direksi yang menjalani cuti besar tidak berhak lagi atas cuti tahunan dalam tahun yang bersangkutan.
- (7) Direksi selama menjalankan cuti mendapatkan penghasilan penuh.

**Paragraf 2
Uang Penghargaan dan Pesangon**

Pasal 27

- (1) Direksi yang habis masa jabatannya dan tidak diangkat kembali, diberikan uang pesangon yang besarnya 5 (lima) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir dan uang penghargaan.

- (2) Direksi yang habis masa jabatannya dan diangkat kembali menjadi Direksi diberikan uang penghargaan.
- (3) Direksi yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a diberikan uang penghargaan.
- (4) Direksi yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d, diberikan uang pesangon sebesar 5 (lima) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir dan uang penghargaan.
- (5) Direksi yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir, selain itu juga diberikan uang penghargaan paling banyak 5 (lima) kali penghasilan pada bulan terakhir yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (6) Uang penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), diberikan paling banyak 3 (tiga) kali penghasilan pada bulan terakhir yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan prestasi Direksi dan kemampuan keuangan PDPS.

Paragraf 3 Dana Representatif

Pasal 28

Dana representatif Direksi disediakan dari anggaran PDPS paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun yang diterima pada bulan terakhir dan penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif dalam rangka pengembangan PDPS.

Bagian Keenam Badan Pengawas

Paragraf 1 Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 29

- (1) Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Badan Pengawas diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 30

- (1) Badan Pengawas terdiri dari paling banyak 5 (lima) orang, seorang di antaranya dipilih menjadi ketua merangkap anggota, seorang lainnya diangkat sebagai sekretaris merangkap anggota dan selebihnya sebagai anggota.
- (2) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur :
 - a. pejabat pemerintah daerah paling banyak 2 (dua) orang ;
 - b. masyarakat profesional dan perwakilan pemakai tempat usaha paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Badan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. menyediakan waktu yang cukup ;
 - b. bagi unsur masyarakat profesional harus mempunyai pengalaman dalam bidang keahliannya paling sedikit 5 (lima) tahun ;
 - c. tidak menjadi anggota partai politik ;
 - d. tidak terikat hubungan kekerabatan dengan Kepala Daerah, Anggota Direksi atau Anggota Badan Pengawas lainnya sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping;
 - e. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana paling sedikit 4 (empat) tahun, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 31

- (1) Masa jabatan Badan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Badan Pengawas hanya dapat diangkat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.
- (3) Pengangkatan Badan Pengawas untuk yang kedua kali dilakukan apabila :
 - a. mampu mengawasi PDPS sesuai dengan program kerja ;
 - b. mampu memberikan saran kepada Direksi agar PDPS dapat bersaing dengan perusahaan lain ;
 - c. mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan di masa yang akan datang.

**Paragraf 2
Tugas dan Wewenang**

Pasal 32

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengawasi kegiatan operasional PDPS ;
- b. memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap :
 1. pengangkatan dan pemberhentian Direksi ;
 2. program kerja yang diajukan oleh Direksi ;
 3. laporan keuangan PDPS ;
 4. laporan kinerja PDPS ;
 5. memindahtangankan, membebani hak tanggungan atau menggadaikan aktiva tetap milik PDPS ;
 6. rencana kerjasama usaha dan/atau pinjaman yang dapat berakibat berkurangnya modal dan/atau aktiva tetap milik PDPS ;
 7. penyertaan modal dalam perusahaan lain;
- c. mengadakan rapat dengan Direksi paling sedikit 1 (satu) bulan sekali;
- d. memberikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Daerah setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 33

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui ;
- b. memeriksa Direksi yang diduga merugikan PDPS ;
- c. mengesahkan rencana kerja dan perubahannya serta anggaran keuangan PDPS dan perubahannya ;
- d. menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan ;
- e. memberikan persetujuan kepada Direksi dalam hal menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDPS ;
- f. memberikan persetujuan kepada Direksi dalam hal pelaksanaan hak cuti Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d dan huruf e;
- g. memberikan persetujuan kepada Direksi dalam hal penunjukan auditor independen.

Paragraf 3 Penghasilan

Pasal 34

Badan Pengawas karena tugasnya menerima honorarium dan hak atas jasa produksi.

Pasal 35

- (1) Ketua Badan Pengawas menerima honorarium paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Badan Pengawas menerima honorarium paling banyak sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama.
- (3) Anggota Badan Pengawas menerima honorarium paling banyak sebesar 30% (tiga puluh persen) dari gaji Direktur Utama.
- (4) Besarnya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Paragraf 4 Pemberhentian

Pasal 36

Anggota Badan Pengawas dapat berhenti atau diberhentikan dengan alasan :

- a. atas permintaan sendiri ;
- b. meninggal dunia ;
- c. masa jabatan telah berakhir ;
- d. kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya ;
- e. tidak melaksanakan tugas dan wewenang yang menjadi tanggung jawabnya ;
- f. terlibat dalam tindakan yang merugikan PDPS ;
- g. dihukum karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana paling sedikit 4 (empat) tahun, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 37

- (1) Apabila anggota Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e dan huruf f, Kepala Daerah segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.

- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, Kepala Daerah paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah diketahui adanya penyimpangan segera mengeluarkan keputusan tentang pemberhentian sebagai anggota Badan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e dan huruf f.
- (3) Apabila berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, anggota Badan Pengawas terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf g, maka Kepala Daerah mengeluarkan keputusan tentang pemberhentian.

Paragraf 5 Sekretariat Badan Pengawas

Pasal 38

- (1) Untuk membantu tugas-tugas Badan Pengawas dibentuk sekretariat dengan pegawai yang terdiri dari paling banyak 2 (dua) orang yang diangkat oleh Badan Pengawas.
- (2) Honorarium Sekretariat Badan Pengawas ditetapkan oleh Badan Pengawas atas usulan Direksi dan dibebankan pada anggaran PDPS.
- (3) Sekretariat Badan Pengawas bertempat di kantor PDPS.
- (4) Biaya operasional Sekretariat Badan Pengawas dibebankan pada anggaran PDPS.

BAB V TAHUN BUKU DAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN

Pasal 39

- (1) Tahun buku perusahaan adalah tahun takwin, kecuali jika ditetapkan lain oleh Kepala Daerah atau peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan keuangan tahunan dibuat sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.

Pasal 40

- (1) Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku, Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan tahunan yang sudah diaudit oleh auditor independen kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.

- (2) Laporan keuangan tahun buku paling sedikit memuat :
- a. Laporan keuangan tahunan terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru berakhir dan perhitungan laba rugi dari tahun yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut;
 - b. Laporan mengenai keadaan dan jalannya PDPS serta hasil yang telah dicapai;
 - c. Kegiatan utama PDPS dan perubahan selama tahun buku;
 - d. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan PDPS;
 - e. Nama anggota Direksi dan Badan Pengawas; dan
 - f. Gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Badan Pengawas.
- (3) Laporan keuangan tahunan ditandatangani oleh Direktur Utama dan salah seorang anggota Direksi.

Pasal 41

- (1) Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan PDPS dilakukan oleh Kepala Daerah.
- (2) Apabila dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah penyerahan laporan keuangan tahunan, Kepala Daerah belum mengesahkan laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka laporan keuangan tahunan tersebut dianggap telah disahkan.
- (3) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membebaskan Direksi dan Badan Pengawas dari tanggung jawab yang termuat dalam laporan keuangan tahunan tersebut.
- (4) Dalam hal yang dimuat dalam laporan keuangan tahunan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi dan Badan Pengawas secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan.
- (5) Anggota Direksi dan Badan Pengawas dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila terbukti keadaan tersebut bukan karena kesalahannya.

Pasal 42

- (1). Direksi wajib mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran PDPS paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sebelum berakhirnya tahun buku kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan.

- (2). Apabila sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan, Kepala Daerah belum mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran PDPS yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Rencana Kerja dan Anggaran PDPS tersebut dianggap telah disahkan.

BAB VI LAPORAN KEGIATAN USAHA

Pasal 43

Laporan kegiatan usaha PDPS disampaikan setiap 3 (tiga) bulan sekali oleh Direksi kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas.

BAB VII PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 44

- (1) Setiap tahun buku, PDPS wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih untuk cadangan tujuan.
- (2) Penggunaan laba bersih setelah terlebih dahulu dikurangi dengan cadangan tujuan dalam PDPS ditetapkan sebagai berikut :
- a. sebesar 55 % (lima puluh lima persen) disetorkan kepada Pemerintah Daerah sebagai deviden.
 - b. sebesar 45% (empat puluh lima persen) digunakan oleh PDPS dengan perincian sebagai berikut :
 1. cadangan umum sebesar 15% (lima belas persen) ;
 2. dana sosial dan pendidikan sebesar 10% (sepuluh persen);
 3. jasa produksi sebesar 10% (sepuluh persen) ;
 4. dana pensiun sebesar 10% (sepuluh persen).
- (3) Besarnya cadangan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah paling banyak 25 % (dua puluh lima persen).

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu Penerimaan Pegawai

Pasal 45

- (1) Penerimaan pegawai diumumkan secara terbuka oleh Direksi.
- (2) Tata cara dan persyaratan dalam penerimaan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direksi yang disetujui Kepala Daerah.

Pasal 46

Untuk kepentingan perusahaan Direksi dapat mempekerjakan orang per orang atau badan hukum tertentu.

Pasal 47

- (1) Pelamar yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dipekerjakan berdasarkan Perjanjian Kerja untuk jangka waktu tertentu.
- (2) Pelamar yang telah selesai dipekerjakan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat menjadi calon pegawai perusahaan dengan masa percobaan paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Calon pegawai perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diangkat sebagai pegawai perusahaan.
- (4) Calon pegawai perusahaan yang tidak dapat diangkat menjadi pegawai perusahaan, diberhentikan dengan hormat tanpa ganti rugi atau kompensasi apapun.

**Bagian Kedua
Penghasilan****Pasal 48**

- (1) Penghasilan pegawai terdiri dari gaji pokok dan tunjangan.
- (2) Jenis-jenis tunjangan antara lain :
 - a. tunjangan istri atau suami dan anak, paling banyak 2 (dua) orang anak ;
 - b. tunjangan perumahan ;
 - c. tunjangan pangan ;
 - d. tunjangan jabatan ;
 - e. tunjangan kesehatan
 - f. tunjangan pelaksana ;
 - g. tunjangan hari raya keagamaan ;
 - h. tunjangan lain-lain.
- (3) Besaran penghasilan pegawai ditentukan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah melalui Badan Pengawas sesuai peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan PDPS.
- (4) Dalam hal PDPS memperoleh laba, maka Pegawai memperoleh bagian dari jasa produksi.

**Bagian Ketiga
Cuti Pegawai**

Pasal 49

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti sebagai berikut :
 - a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja ;
 - b. cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan ;
 - c. cuti alasan penting ;
 - d. cuti besar selama 2 (dua) bulan ;
 - e. cuti sakit.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direksi.

**Bagian keempat
Pemberhentian**

Pasal 50

- (1) Pegawai diberhentikan dengan alasan :
 - a. meninggal dunia ;
 - b. atas permintaan sendiri ;
 - c. mencapai batas usia pensiun ;
 - d. adanya penataan organisasi ;
 - e. karena kesehatan dan/atau berhalangan tetap sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya ;
 - f. meninggalkan tugas secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut selama 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) bulan tanpa alasan yang dapat diterima ;
 - g. melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian PDPS ; atau
 - h. dihukum karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana paling sedikit 4 (empat) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (2) Direksi demi kepentingan PDPS dapat menunda pemberhentian pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b.

Pasal 51

- (1) Pegawai yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e diberhentikan dengan hormat dan kepadanya diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf f, huruf g dan huruf h diberhentikan tidak dengan hormat.

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai hak-hak kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Direksi.

Pasal 53

Pegawai yang telah mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun diberhentikan dengan hak pensiun.

**BAB IX
PENGELOLAAN PDPS****Pasal 54**

- (1) Direksi melakukan penataan tempat usaha, jenis usaha dan/atau kegiatan usaha.
- (2) Direksi melakukan perjanjian dengan orang atau badan untuk pemakaian tempat usaha dalam bentuk sewa menyewa.
- (3) Direksi melakukan pengawasan dan penertiban kegiatan pemakaian tempat usaha.
- (4) Direksi melaksanakan pemungutan tertentu dalam pengelolaan tempat usaha.
- (5) Jenis dan besaran biaya dalam pengelolaan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Direksi atas pertimbangan Badan Pengawas.

- (6) Setiap pengalihan hak sewa, pemindahan tempat usaha, perubahan luasan tempat usaha, perubahan bentuk tempat usaha, perubahan jenis usaha, pemasangan telepon, listrik, air, reklame, peralatan mekanikal atau perbaikan tempat usaha harus mendapat persetujuan dari Direksi.
- (7) Setiap persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenakan biaya.
- (8) Jenis dan besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh Direksi atas pertimbangan Badan Pengawas.

Pasal 55

- (1) Direksi melakukan pengelolaan tempat usaha dalam bentuk sewa menyewa dan/atau pengelolaan secara strata title.
- (2) Pengelolaan secara strata title sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) PDPS dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Persyaratan kerjasama PDPS dengan pihak ketiga dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk :
 - a. peningkatan efisiensi dan produktifitas PDPS atau peningkatan pelayanan kepada masyarakat ;
 - b. peningkatan pengamanan modal atau asset PDPS ;
 - c. menguntungkan PDPS.
- (4) Dalam kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peranan dan tanggung jawab masing-masing pihak dikaitkan dengan resiko yang mungkin terjadi, baik dalam masa kerjasama maupun setelah berakhirnya perjanjian kerjasama.
- (5) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk akta notaris.

BAB X PEMBUBARAN

Pasal 57

Pembubaran PDPS ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka :

- a. izin atau perjanjian yang pernah dikeluarkan oleh PDPS untuk pemakaian tempat usaha, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa izin atau perjanjian tersebut, dengan ketentuan pada saat izin atau perjanjian berakhir harus disesuaikan dengan peraturan perusahaan yang berlaku pada PDPS;
- b. izin atau perjanjian yang pernah dikeluarkan oleh PDPS untuk pemakaian tempat usaha yang tidak ditentukan batas waktunya, dinyatakan berakhir terhitung 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, untuk disesuaikan dengan peraturan perusahaan yang berlaku pada PDPS;
- c. ketentuan mengenai status, gaji serta hak-hak lain pegawai honorer masih tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 10 Tahun 1982 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1983 Nomor 8/C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1999 (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1999 Nomor 4/C) kecuali ketentuan Pasal 2, Pasal 6 dan Lampiran;
- b. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1987 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1987 Nomor 9/C); dan

- c. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pengurusan Pasar di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1999 Nomor 3/B) ;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 24 Nopember 2008

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 24 Nopember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2008 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. MHum.

Penata Tingkat I
NIP. 510 124 857

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 6 TAHUN 2008**

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH PASAR SURYA

I. Umum

Bahwa untuk lebih meningkatkan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya, maka Pemerintah Kota Surabaya telah membentuk Badan Usaha Milik Daerah yang menangani pengelolaan pasar di Kota Surabaya.

Bahwa Perusahaan Daerah Pasar Surya yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 10 Tahun 1982 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1999, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pengurusan Pasar di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1987 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi, dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan Peraturan Perundang-undangan dan kebutuhan saat ini.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan Perusahaan Daerah Pasar Surya dapat dikelola secara lebih profesional, yang pada akhirnya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna mendukung pelaksanaan pembangunan di Kota Surabaya.

II. Pasal demi pasal :

- | | | |
|---------|---|--|
| Pasal 1 | : | Cukup jelas |
| Pasal 2 | : | Cukup jelas |
| Pasal 3 | : | Cukup jelas |
| Pasal 4 | : | Cukup jelas |
| Pasal 5 | : | Cukup jelas |
| Pasal 6 | : | Cukup jelas |
| Pasal 7 | : | Yang termasuk bidang properti antara lain perkantoran, pertokoan, pergudangan, hotel, pemanfaatan ruang publik atau fasilitas umum dan sarana-sarana lain yang berkaitan dengan perdagangan. |

- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 : Prestasi dimaksud adalah prestasi yang luar biasa yaitu didasarkan pada kemajuan yang cukup signifikan dalam suatu hal atau berbagai hal yang bisa ditunjukkan Direksi dalam 1 (satu) kali masa jabatan terhadap kinerja perusahaan.
- Pasal 15 : Cukup jelas
- Pasal 16 : Yang dimaksud gugur adalah diskualifikasi.
- Pasal 17 : Cukup jelas
- Pasal 18 : Peraturan kepegawaian dimaksud adalah Peraturan Perusahaan PDPS.
- Pasal 19 : Cukup jelas
- Pasal 20 : - Alasan kesehatan dibuktikan dengan surat dokter.
: - Tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan adalah selain alasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f.
- Pasal 21 : Cukup jelas
- Pasal 22 : Cukup jelas
- Pasal 23 : Cukup jelas
- Pasal 24 : Pejabat dimaksud adalah Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh).

- Pasal 25 : - Gaji pokok pegawai tertinggi ditetapkan Direksi dengan persetujuan Kepala Daerah melalui Badan Pengawas.
- : - Batas usia anak yang mendapat tunjangan adalah berusia 21 tahun bagi yang telah lulus Sekolah Menengah Umum serta tidak melanjutkan kuliah dan belum menikah, sedangkan bagi yang melanjutkan kuliah dibuktikan dengan surat keterangan dari Perguruan Tinggi, adalah berusia 25 tahun dan belum menikah.
- : - Tunjangan pelaksana adalah tunjangan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas seperti komunikasi, dan bahan bakar kendaraan.
- : - Tunjangan hari raya keagamaan diberikan satu kali untuk satu hari raya bagi masing-masing agama yang bersangkutan.
- : - Tunjangan Transportasi adalah tunjangan sebagai pengganti alat transportasi.
- : - Tunjangan lain-lain antara lain tunjangan pajak PPh 21.
- Pasal 26 : Cuti alasan penting misalnya orang tua meninggal dunia, menikah, menikahkan anak, pembagian waris dan lain-lain.
- Pasal 27 : Cukup jelas.
- Pasal 28 : Cukup jelas
- Pasal 29 : Cukup jelas
- Pasal 30 : Masyarakat profesional dimaksud adalah dari kalangan akademisi dan/atau praktisi yang berpengalaman.
- Pasal 31 : Cukup jelas.
- Pasal 32 : Cukup jelas
- Pasal 33 : Cukup jelas
- Pasal 34 : Cukup jelas
- Pasal 35 : Cukup jelas

- Pasal 36 : - Alasan kesehatan dibuktikan dengan surat dokter.
: - Tindakan yang merugikan PDPS adalah tindakan yang mengakibatkan berkurangnya modal.
- Pasal 37 : cukup jelas
- Pasal 38 : cukup jelas
- Pasal 39 : cukup jelas
- Pasal 40 : cukup jelas
- Pasal 41 : cukup jelas
- Pasal 42 : cukup jelas
- Pasal 43 : cukup jelas
- Pasal 44 : cukup jelas.
- Pasal 45 : cukup jelas
- Pasal 46 : cukup jelas
- Pasal 47 : cukup jelas
- Pasal 48 : - Batas usia anak yang mendapat tunjangan adalah berusia 21 tahun bagi yang telah lulus Sekolah Menengah Umum serta tidak melanjutkan kuliah dan belum menikah, sedangkan bagi yang melanjutkan kuliah dibuktikan dengan surat keterangan dari Perguruan Tinggi, adalah berusia 25 tahun dan belum menikah.
: - Tunjangan pelaksana adalah tunjangan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas seperti komunikasi, dan bahan bakar kendaraan.
: - Tunjangan hari raya keagamaan diberikan satu kali untuk satu hari raya bagi masing-masing agama yang bersangkutan.
: - Tunjangan lain-lain antara lain tunjangan pajak PPh 21.
- Pasal 49 : Cuti alasan penting misalnya orang tua meninggal dunia, menikah, menikahkan anak, pembagian waris dan lain-lain.
- Pasal 50 : alasan kesehatan dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- Pasal 51 : Cukup jelas

- Pasal 52 : Cukup jelas
- Pasal 53 : Cukup jelas
- Pasal 54 : Cukup jelas
- Pasal 55 : Yang dimaksud dengan Strata Title adalah kepemilikan atas satuan rumah susun non hunian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan satuan rumah susun
- Pasal 56 : Cukup jelas
- Pasal 57 : Cukup jelas
- Pasal 58 : Cukup jelas
- Pasal 59 : Cukup jelas
- Pasal 60 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 6
